



**BUPATI BULUNGAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**PERATURAN BUPATI BULUNGAN**  
**NOMOR 16 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur kembali penggunaan Pakaian Dinas bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
7. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
8. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Bulungan.
9. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH.
10. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR.
11. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.
12. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.
13. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

**BAB II**  
**PAKAIAN DINAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Jenis Pakaian Dinas**  
**Pasal 2**

- (1) Jenis Pakaian Dinas terdiri dari :
- a. PDH, terdiri dari;
    - 1. PDH Warna Khaki;
    - 2. PDH Kemeja Putih, Celana/ Rok Hitam
    - 3. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah; dan
    - 4. PDH Camat dan Lurah
  - b. PSH;
  - c. PSR;
  - d. PSL;
  - e. PDL; dan
  - f. PDU Camat dan Lurah.
- (2) Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perangkat Daerah yang menggunakan pakaian dinas khusus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas dan sarana pengawasan pegawai.
- (4) Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama; dan
  - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.

**Bagian Kedua**  
**Pakaian Dinas Harian**

**Pasal 3**

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama; dan
  - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.

- (2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari :
- a. Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH Warna Khaki;
  - b. Hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Warna Putih Celana/ Rok Hitam;
  - c. Hari Kamis menggunakan PDH Batik khas daerah; dan
  - d. Hari Jumat menggunakan PDH Batik khas daerah dan/atau sesuai dengan ketentuan acara.
- (3) PDH terdiri dari :
- a. PDH Warna khaki Pria :
    1. Kemeja bersaku 2 (Dua) di depan dan berlidah bahu;
    2. Celana panjang ; dan
    3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu pantofel warna hitam.
  - b. PDH Warna Putih Pria :
    1. Kemeja bersaku 2 (Dua) di depan;
    2. Celana panjang warna hitam; dan
    3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu pantofel warna hitam.
  - c. PDH Batik Pria :
    1. Kemeja motif batik khas daerah;
    2. Celana panjang warna hitam; dan
    3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu pantofel warna hitam.
  - d. PDH Warna Khaki Wanita :
    1. Baju berlidah bahu, bersaku 2 (Dua) di depan bagian bawah dengan tutup;
    2. Rok 15 cm dibawah lutut/ celana panjang warna khaki;
    3. Sepatu pantofel warna hitam; dan
    4. Untuk wanita berjilbab menggunakan baju lengan panjang, jilbab dan rok/ celana panjang warna khaki.
  - e. PDH Warna Putih Wanita :
    1. Baju bersaku 2 (Dua) di depan bagian atas dengan tutup;
    2. Rok 15 cm dibawah lutut/ celana panjang warna hitam;
    3. Sepatu pantofel warna hitam.
    4. Untuk wanita berjilbab menggunakan baju lengan panjang , jilbab dan rok/ celana panjang warna hitam.
  - f. PDH Batik Wanita :
    1. Baju motif batik khas daerah;
    2. Rok 15 cm dibawah lutut/ celana panjang warna hitam;
    3. Sepatu pantofel warna hitam; dan
    4. Untuk wanita berjilbab menggunakan baju lengan panjang, jilbab menyesuaikan dan rok/ celana panjang warna hitam.
  - g. PDH wanita hamil menyesuaikan.

- (4) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
- (5) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan ciri khas daerah.

#### **Pasal 4**

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 terdiri dari :

- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria :
  - 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
  - 2. Celana panjang warna khaki; dan
  - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu kulit bertali warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita :
  - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
  - 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
  - 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan Lurah, wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pakaian Sipil Harian**

#### **Pasal 5**

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
  - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (2) PSH Wanita :
  - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Keempat**  
**Pakaian Sipil Resmi**

**Pasal 6**

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (2) PSR Pria :
  - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
  - a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Kelima**  
**Pakaian Sipil Lengkap**

**Pasal 7**

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (2) PSL pria :
  - a. Jas warna gelap;
  - b. Celana panjang warna sama; dan
  - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita :
  - a. Jas warna gelap;
  - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
  - c. Kemeja dengan dasi.
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Keenam**  
**Pakaian Dinas Lapangan**

**Pasal 8**

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :

- a. Baju lengan panjang.berlidah bahu warna khaki;
  - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
  - c. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan Sepatu kulit bertali warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
  - (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

### **Bagian Ketujuh Pakaian Dinas Upacara**

#### **Pasal 9**

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat dan Lurah sabagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. PDU Camat dan Lurah Pria :
    - 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
    - 2. Celana panjang warna putih; dan
    - 3. Kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.
  - b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
    - 1. Kemeja wama putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
    - 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
    - 3. Sepatu pantofel warna hitam.
  - c. PDU Camat dan Lurah, wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

### **Bagian Kedelapan Pakaian LINMAS dan KORPRI**

#### **Pasal 10**

- (1) Pakaian LINMAS digunakan pada saat peringatan hari LINMAS dan/ atau sesuai ketentuan acara
- (2) Pakaian Korpri digunakan pada saat peringatan Hari KORPRI, setiap bulan pada tanggal 17 dan/ atau sesuai ketentuan acara.

## **BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

### **Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas**

#### **Pasal 11**

- (1) Jenis Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :
  - a. Tutup Kepala;

- b. Tanda Pangkat;
  - c. Tanda Jabatan;
  - d. Lencana KORPRI;
  - e. Tanda Jasa;
  - f. Papan Nama;
  - g. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan;
  - h. Nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
  - i. Lambang Daerah; dan
  - j. Tanda Pengenal.
- (2) Bentuk dan Model Jenis Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua**

### **Tutup Kepala**

#### **Pasal 12**

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

## **Bagian Ketiga**

### **Tanda Pangkat**

#### **Pasal 13**

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b menunjukkan tingkat dan status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - b. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
  - c. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

## **Bagian Keempat**

### **Tanda Jabatan**

#### **Pasal 14**

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.



**Bagian Kelima**  
**Lencana KORPRI**

**Pasal 15**

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

**Bagian Keenam**

**Tanda Jasa**

**Pasal 16**

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan Negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pita Tanda Jasa;
  - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

**Bagian Ketujuh**

**Papan Nama**

**Pasal 17**

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. bahan dasar abonit/plastik, warna hitam, dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
  - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.
- (3) Papan Nama tidak mencantumkan gelar dan logo kabupaten.

## **Bagian Kedelapan**

### **Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan**

#### **Pasal 18**

- (1) Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Daerah Kabupaten ditempatkan pada lengan sebelah kiri dengan ukuran 2 cm, di bawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan berupa kain dengan jahitan bordir, yang bertuliskan "**KAB. BULUNGAN**".

## **Bagian Kesembilan**

### **Nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara**

#### **Pasal 19**

- (1) Nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara ditempatkan dilengan sebelah kanan dengan ukuran 2 cm, di bawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara berupa kain dengan jahitan bordir, yang bertuliskan "**PROVINSI KALTARA**".

## **Bagian Kesepuluh**

### **Lambang Daerah**

#### **Pasal 20**

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i menggambarkan landasan filosofis daerah, semangat pengabdian dan ciri khas daerah.
- (2) Lambang Daerah bagi Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan ditempatkan pada lengan sebelah kiri, dan ukuran disesuaikan dibawah tulisan "**KAB. BULUNGAN**".
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

## **Bagian Kesebelas**

### **Tanda Pengenal**

#### **Pasal 21**

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah Lencana KORPRI.

#### **Pasal 22**

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran :
  - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
  - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

#### **Pasal 23**

Tanda Pengenal terdiri dari :

a. Bagian depan :

1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
2. Lambang Daerah;
3. Nama Instansi atau nama Pemerintah Daerah; dan
4. Nama Komponen atau Unit Organisasi.

b. Bagian Belakang :

1. Nama Pegawai menggunakan Gelar;
2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
4. Golongan Darah;
5. Alamat Kantor;
6. Tanggal dikeluarkan;
7. Pejabat yang mengeluarkan;
8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

#### **Pasal 24**

- (1) Warna dasar pas foto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. warna coklat untuk pejabat eselon I;

- b. warna merah untuk pejabat eselon II;
- c. warna biru untuk pejabat eselon III;
- d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
- e. warna kuning untuk pejabat eselon V;
- f. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
- g. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

## **BAB IV**

### **PEMAKAIAN ATRIBUT**

#### **Pasal 25**

- (1) Atribut PDH Warna Khaki di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan terdiri atas nama dan Lambang Daerah, Nama Pemerintah Daerah Provinsi, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (2) Atribut PDH Batik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan terdiri atas : Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (3) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas : Nama dan Lambang Daerah, Nama Pemerintah Daerah Provinsi, Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal, Peci atau Mutz, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian dan Pita Tanda Jasa.

#### **Pasal 26**

- (1) Atribut PSH terdiri atas : Papan Nama, Lencana KORPRI dan Tanda Pengenal.
- (2) Atribut PSR hanya Papan Nama.
- (3) PSL tidak memakai atribut.
- (4) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan terdiri atas : Nama dan Lambang Daerah, Nama Pemerintah Daerah Provinsi, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (5) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas : Lencana KORPRI, Papan Nama, Topi Upacara, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Upacara dan Bintang Tanda Jasa.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 27**

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dilakukan oleh Bupati.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 28**

PDH Batik dapat digunakan:

- a. Pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja;
- b. Kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan
- c. Sesuai dengan ketentuan acara.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bulungan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pakaian dinas Pegawai Negeri sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2013 Nomor 27), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 25 Agustus 2017

**BUPATI BULUNGAN,**

**ttd**

**SUDJATI**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 25 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**ttd**

**SYAFRIL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2017 NOMOR 16**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,


**JOTAM LS, SH.MM**  
**Pembina Tk.I / IVb**  
**Nip.196305061992031009**

LAMPIRAN I:  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 16 TAHUN 2017  
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN\_BULUNGAN

**MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BULUNGAN :**


**A. PAKAIAN DINAS HARIAN**

**1. PDH WARNA KHAKI PRIA**



- Keterangan :
- a. Lidah bahu
  - b. Nama Pemda Provinsi
  - c. Ikat pinggang
  - d. Saku baju
  - e. Saku Celana Depan
  - f. Lencana KORPRI
  - g. Papan nama
  - h. Nama Pemda Kabupaten
  - i. Lambang Daerah
  - j. Tanda pengenalan
  - k. Sambungan Baju
  - l. Saku belakang
  - m. Lengan Panjang
  - n. Kancing baju


## 2. PDH WARNA KHAKI WANITA



### Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Nama Pemda Kabupaten
- c. Lambang daerah
- d. Nama Pemda Provinsi
- e. Tanda pengenal
- f. Papan nama
- g. Saku baju dengan tutup
- h. Kancing baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Kerah rebah
- m. Lidah bahu

### 3. PDH WARNA KHAKI WANITA BERJILBAB




#### Keterangan :

- a. Nama Pemda Provinsi
- b. Lencana Korpri
- c. Nama Pemda Kabupaten
- d. Lambang daerah
- e. Tanda pengenal
- f. Papan nama
- g. Kancing baju
- h. Saku baju dengan tutup
- i. Rok
- j. Celana Panjang
- k. Krah Rebah
- l. Lidah bahu




#### 4. PDH WARNA KHAKI WANITA HAMIL



**Keterangan :**

- a. Papan nama
- b. Kancing baju
- c. Flui depan
- d. Krah Rebah
- e. Lencana Korpri
- f. Nama Pemda Kabupaten
- g. Lambang daerah
- h. Tanda pengenal
- i. Pilo belakang/ belahan rok
- j. Rok
- k. Nama Pemda Provinsi
- l. Saku baju


#### 5. PDH WARNA PUTIH PRIA



**Keterangan :**


- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

## 6. PDH WARNA PUTIH WANITA




Keterangan :  
a. Lencana Korpri  
b. Papan Nama  
c. Tanda Pengenal

## 7. PDH WARNA PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan :  
a. Lencana Korpri  
b. Papan Nama  
c. Tanda Pengenal


## 8. PDH WARNA PUTIH WANITA HAMIL



### Keterangan :

- a. Papan nama
- b. Kancing baju
- c. Flui depan
- d. Krah Rebah
- e. Lencana Korpri
- f. Nama Pemda Kabupaten
- g. Lambang daerah
- h. Tanda pengenal
- i. Pilo belakang/ belahan rok
- j. Rok
- k. Nama Pemda Provinsi
- l. Saku baju


## 9. PDH BATIK PRIA



### Keterangan :


- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

10. PDH BATIK WANITA




Keterangan :  
a. Lencana Korpri  
b. Papan Nama  
c. Tanda Pengenal

11. PDH BATIK WANITA BERJILBAB




Keterangan :  
a. Lencana Korpri  
b. Papan Nama  
c. Tanda Pengenal

**B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)**  
**1. PSH PRIA**




- Keterangan :
- a. Krah berdiri
  - b. Lencana Korpri
  - c. Saku baju depan
  - d. Tanda pengenal
  - e. Saku bawah dengan tutup
  - f. Kancing Baju
  - g. Papan nama

**2. PSH WANITA**



- Keterangan :
- a. Krah Berdiri
  - b. Lencana Korpri
  - c. Saku baju depan
  - d. Tanda pengenal
  - e. Saku bawah dengan tutup
  - f. Kancing
  - g. Papan nama

### 3. PSH WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju depan
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing
- f. Saku bawah dengan tutup
- g. Papan nama

### 4. PSH WANITA HAMIL

Keterangan :


- a. Krah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju depan
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing
- f. Papan nama





## C. PAKAIN SIPIL RESMI (PSR)

### 1. PSR PRIA




#### Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju depan
- d. Tanda pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing
- g. Papan nama




### 2. PSR WANITA



#### Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju depan
- d. Tanda pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing
- g. Papan nama


### 3. PSR WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju atas
- d. Tanda pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing
- g. Papan nama

### 4. PSR WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju atas
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing
- f. Papan nama




**D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)**

**1. PSL PRIA**




- Keterangan :
- a. Kemeja warna putih
  - b. Dasi
  - c. Lengan panjang
  - d. Saku atas jas
  - e. Saku bawah jas dengan tutup
  - f. Kancing

**2. PSL WANITA**



- Keterangan :
- a. Kemeja warna putih
  - b. Dasi
  - c. Lengan panjang
  - d. Saku atas jas
  - e. Saku bawah jas dengan tutup
  - f. Kancing

### 3. PSL WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing

### 4. PSL WANITA HAMIL


Keterangan :

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. Kancing



## E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


### 1. PDL PRIA



#### Keterangan :

- a. Lidah bahu
- b. Nama Pemda Privinsi
- c. Kancing bajum.
- d. Papan nama.
- e. Saku baju
- f. Ikat pinggang
- g. Saku depan
- h. Krah baju
- i. Lencana Korpri
- j. Nama Pemda Kab
- k. Lambang daerah
- l. Tanda pengenal
- m. Sambungan baju
- n. Saku belakang


### 2. PDL WANITA



#### Keterangan :

- a. Lidah bahu
- b. Nama Pemda Provinsi
- c. Kancing baju.
- d. Papan nama.
- e. Saku baju
- f. Krah rebah
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Pemda Kab
- i. Lambang daerah
- j. Tanda pengenal

**F. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH**  
**1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH**




**2. PDH WANITA CAMAT DAN / ATAU LURAH**

- Keterangan :
- a. Tanda pangkat
  - b. Papan nama
  - c. Tanda jabatan
  - d. Kancing baju
  - e. Krah baju
  - f. Lencana Korpri
  - g. Nama Pemda Kab.
  - h. Lambang daerah
  - i. Tanda pengenalan
  - j. Saku depan
  - k. Lengan panjang




## G. PDH CAMAT DAN /ATAU LURAH WANITA BERJILBAB



### Keterangan :

- a. Tanda pangkat
- b. Papan nama.
- c. Tanda jabatan.
- d. Kancing baju.
- e. Kerudung
- f. Krah rebah
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Pemda Kab.
- i. Lambang daerah
- j. Tanda pengenalan
- k. Saku depan
- l. Plio belakang/belahan rok

## 1. PDH CAMAT DAN/ATAU LURAH WANITA HAMIL




### Keterangan :

- a. Tanda pangkat
- b. Papan nama.
- c. Tanda jabatan.
- d. Kancing baju.
- e. Flui depan
- f. Krah rebah
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Pemda Kab.
- i. Lambang daerah
- j. Tanda pengenalan
- k. Flui belakang
- l. Plio belakang/belahan rok

## H. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN/ATAU LURAH


### 1. PDU PRIA CAMAT DAN/ATAU LURAH



#### Keterangan :

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| a. Lambang daerah        | m. Kemeja putih         |
| b. Topi warna hitam      | n. Lencana              |
| c. Tanda pangkat upacara | o. Tanda jasa           |
| d. Dasi                  | p. Belahan jahitan      |
| e. Papan nama            | q. Belahan jas belakang |
| f. Saku atas tutup       |                         |
| g. Tanda jabatan         |                         |
| h. Jas warna putih       |                         |
| i. Kancing garuda emas   |                         |
| j. Saku bawah tutup      |                         |
| k. Celana panjang putih  |                         |
| l. Sepatu hitam          |                         |

## 2. PDU WANITA CAMAT DAN/ATAU LURAH



### Keterangan :

- a. Lambang daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Tanda jabatan
- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tertutup
- i. Flui satu tempel
- j. Rok 15 cm dibwh lutut
- k. Sepatu hitam
- l. Kemeja putih
- m. Lencana Korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas bawah putih

B

**BUPATI BULUNGAN,**

**ttd**

**SUDJATI**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,**

**JOTAM LS, SH.MM  
Pembina Tk.I / IVb  
Nip.196305061992031009**


LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 16 TAHUN 2017  
TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
BULUNGAN

**BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

**A. Mutz**


Mutz Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah  
Kabupaten Bulungan :

Dari Depan




Bahan dasar warna khaki

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping.




Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.




Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping.






Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm  
Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping.




**B. KOPIAH.**

DARI DEPAN




DARI SAMPING




Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

**C. TOPI CAMAT DAN LURAH.**




**D. TOPI UPACARA.**



Keterangan :


- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kab/Kota.
- c. Padi dan kapas dibordir.




**E. TANDA PANGKAT.**

**1. CAMAT.**

**a. Harian.**




**b. Upacara.**




**2. LURAH.**

**a. Harian.**




**b. Upacara**




**F. TANDA JABATAN.**

**1. CAMAT.**




2. LURAH.





G. LENCANA KORPRI.



H. PAPAN NAMA.




**I. NAMA PEMERINTAH DAERAH**



**J. LAMBANG DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**



K. TANDA PENGENAL

<div><p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN</b></p><p><b>SETDA KAB. BULUNGAN</b></p><hr/><div>Photo 4 x 4,5</div></div>	<div>Nama : NIP : Jabatan : Gol. Darah : Alamat Kantor : Dikeluarkan :</div> <div>Sekretaris Daerah,  Nama Jelas</div>	8,5 cm
4,5 cm		
4,5 Cm		

**BUPATI BULUNGAN,**

**ttd**

**SUDJATI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM LS, SH.MM  
Pembina Tk.I / IVb  
Nip.196305061992031009

NO.	N A M A	JABATAN	PARAF
1.	Inggong Ala, SE.M.Si	Wakil Bupati	
2.	Drs. Syafril	Sekretaris Daerah	
3.	Drs. Kornelis Elbaar, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
4.	Jotam. L Sallata, SH.	Kabag Hukum	
5.	Andriana, SH	Kabag Organisasi	